



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKY AGUSTIAN BIN MUSADAT**;
2. Tempat lahir : Simpang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya,
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S.H., M.H., dan Irwanto, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Agustian Bin Musadat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ricky Agustian Bin Musadat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja;
 - 2) (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja;Dengan berat total Narkotika jenis Ganja 7,46 Gram.
- 3) 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki ibu yang harus dirawat.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/LIWA/Enz.2/11/2023, tanggal 28 November 2023:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Duta Dwi Zardayu Bin Kausar dan Saksi Joni Lambara Bin M. Semar selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya ada 2 (dua) orang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut, Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja kemudian saat dilakukan pengejaran Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) kabur dengan cara berpisah arah kemudian terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut mereka buang di dalam persawahan, setelah itu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Hendri (DPO) berhasil meloloskan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian saat Para Saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada diri Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja milik mereka telah dibuang di dalam persawahan dan tak lama kemudian ditemukanlah 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa (ditemukan didalam persawahan) lalu saat Para Saksi melakukan penyisiran kembali di lokasi tempat pengejaran Sdr. Hendri (DPO) Para Saksi kembali menemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram sebagaimana keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO) (ditemukan didalam persawahan), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang mana di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO) yaitu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, adapun Terdakwa memperolehnya dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri (DPO) lalu bertanya “ada ijo gak hen?” dan dijawab Sdr. Hendri (DPO) “mau beli harga berapa ky?”, setelah itu Terdakwa membalas “saya mau beli harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri (DPO) setelah itu Sdr. Hendri (DPO) membuka 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Hendri (DPO) memberikan sebagian Narkotika Jenis Ganja miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pemberian dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut ke 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan nol) gram, Adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk ia pergunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 045/10798.00/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 07 Oktober 2023 menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 9,25 gram (sembilan koma dua lima) gram dikurang berat kertas 3,69 gram (tiga koma enam sembilan) gram dan didapat berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 14,88 gram (satu empat koma delapan delapan) gram dikurang berat plastik 12,98 gram (satu dua koma sembilan delapan) gram dan didapat berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

Sehingga telah diperoleh Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.322 tanggal 13 Oktober 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Melly Oktaria, S.Si., selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, atas sampel barang bukti milik Riky Agustian Bin Musadat yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Ganja disimpulkan Positif (+) Tetrahydrocannabinol yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi Duta Dwi Zardayu Bin Kausar dan Saksi Joni Lambara Bin M. Semar selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada 2 (dua) orang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja kemudian saat dilakukan pengejaran Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) kabur dengan cara berpisah arah kemudian terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut mereka buang di dalam persawahan, setelah itu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Hendri (DPO) berhasil meloloskan diri, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian saat Para Saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada diri Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja milik mereka telah dibuang di dalam persawahan dan tak lama kemudian ditemukanlah 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa (ditemukan di dalam persawahan) lalu saat Para Saksi melakukan penyisiran kembali dilokasi tempat pengejaran Sdr. Hendri (DPO) Para Saksi kembali menemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram sebagaimana keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO) (ditemukan didalam persawahan), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang mana di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO) yaitu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, adapun Terdakwa memperolehnya dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri (DPO) lalu bertanya "ada ijo gak hen?" dan dijawab Sdr. Hendri (DPO) "mau beli harga berapa ky?", setelah itu Terdakwa membalas "saya mau beli harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri (DPO) setelah itu Sdr. Hendri (DPO) membuka 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Hendri (DPO) memberikan sebagian Narkotika Jenis Ganja miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pemberian dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut ke 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram, Adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk ia pergunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 045/10798.00/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 07 Oktober 2023 menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 9,25 gram (sembilan koma dua lima) gram dikurang berat kertas 3,69 gram (tiga koma enam sembilan) gram dan didapat berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 14,88 gram (satu empat koma delapan delapan) gram dikurang berat plastik 12,98 gram (satu dua koma sembilan delapan) gram dan didapat berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

Sehingga telah diperoleh Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.322 tanggal 13 Oktober 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Melly Oktaria, S.Si., selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, atas sampel barang bukti milik Ricky Agustian Bin Musadat yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Ganja disimpulkan Positif (+) Tetrahydrocannabinol yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ricky Agustian Bin Musadat pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi Duta Dwi Zardayu Bin Kausar dan Saksi Joni Lambara Bin M.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada 2 (dua) orang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja kemudian saat dilakukan pengejaran Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) kabur dengan cara berpisah arah kemudian terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut mereka buang di dalam persawahan, setelah itu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Hendri (DPO) berhasil meloloskan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian saat Para Saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada diri Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja milik mereka telah dibuang di dalam persawahan dan tak lama kemudian ditemukanlah 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa (ditemukan di dalam persawahan) lalu saat Para Saksi melakukan penyisiran kembali dilokasi tempat pengejaran Sdr. Hendri (DPO) Para Saksi kembali menemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram sebagaimana keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO) (ditemukan didalam persawahan), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang mana di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO) yaitu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, adapun Terdakwa memperolehnya dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri (DPO) lalu bertanya “ada ijo gak hen?” dan dijawab Sdr. Hendri (DPO) “mau beli harga berapa ky?”, setelah itu Terdakwa membalas “saya mau beli harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri (DPO) setelah itu Sdr. Hendri (DPO) membuka 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Hendri (DPO) memberikan sebagian Narkotika Jenis Ganja miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pemberian dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut ke 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram, Adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk ia penggunaan sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak Bulan Agustus Tahun 2022, kemudian Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara daun Ganja dimasukkan ke bungkus kertas papir lalu dilinting hingga terbentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan asapnya dihisap lalu dihembuskan melalui mulut dengan 5 (lima) kali hisapan, yang mana efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah badan terasa lesu, mengantuk dan terasa lapar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 8706-09.B/HP/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat disimpulkan ditemukan zat narkotika jenis ganja / THC (Tetra Hydro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 045/10798.00/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 07 Oktober 2023 menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 9,25 gram (sembilan koma dua lima) gram dikurang berat kertas 3,69 gram (tiga koma enam sembilan) gram dan didapat berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 14,88 gram (satu empat koma delapan delapan) gram dikurang berat plastik 12,98 gram (satu dua koma sembilan delapan) gram dan didapat berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

Sehingga telah diperoleh Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.322 tanggal 13 Oktober 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Melly Oktaria, S.Si., selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, atas sampel barang bukti milik Riky Agustian Bin Musadat yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Ganja disimpulkan Positif (+) Tetrahydrocannabinol yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Duta Dwi Zardayu Bin Kausar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lampung Barat yang bersama-sama dengan Saksi Joni Lambara Bin M. Semar telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi dan Saksi Joni Lambara Bin M. Semar selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya ada 2 (dua) orang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa di lokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja kemudian saat dilakukan pengejaran Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) kabur dengan cara berpisah arah. Kemudian terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut mereka buang di dalam persawahan, setelah itu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Hendri (DPO) berhasil meloloskan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian saat Para Saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada diri Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja milik mereka telah dibuang di dalam persawahan dan tak lama kemudian ditemukanlah 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa (ditemukan didalam persawahan);

- Bahwa saat Para Saksi juga melakukan penyisiran kembali di lokasi tempat pengejaran Hendri (DPO), Para Saksi kembali menemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO) (ditemukan didalam persawahan), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram beserta 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang adalah diakui milik Terdakwa untuk ia pergunakan sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram sebagaimana keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram tersebut diperoleh dari hasil penimbangan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram ditambahkan dengan 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO). Adapun Terdakwa memperolehnya dengan cara Sdr. Hendri (DPO) memberikan sebagian Narkotika Jenis Ganja miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pemberian dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut ke 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol);
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengedar dan bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Joni Lambara Bin M. Semar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lampung Barat yang bersama-sama dengan Saksi Duta Dwi Zardayu Bin Kausar telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi dan Saksi Duta Dwi Zardayu Bin Kausar selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya ada 2 (dua) orang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa di lokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja kemudian saat dilakukan pengejaran Terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri (DPO) kabur dengan cara berpisah arah. Kemudian terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut mereka buang di dalam persawahan, setelah itu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan untuk Sdr. Hendri (DPO) berhasil meloloskan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian saat Para Saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada diri Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja milik mereka telah dibuang di dalam persawahan dan tak lama kemudian ditemukanlah 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa (ditemukan didalam persawahan);

- Bahwa saat Para Saksi juga melakukan penyisiran kembali di lokasi tempat pengejaran Hendri (DPO), Para Saksi kembali menemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO) (ditemukan didalam persawahan), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram beserta 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang adalah diakui milik Terdakwa untuk ia gunakan sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram sebagaimana keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram tersebut diperoleh dari hasil penimbangan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram ditambahkan dengan 1 (satu) buah kotak berwarna bening

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw



yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO). Adapun Terdakwa memperolehnya dengan cara Sdr. Hendri (DPO) memberikan sebagian Narkotika Jenis Ganja miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pemberian dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut ke 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol);

- Bahwa Terdakwa bukanlah pengedar dan bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 8706-09.B/HP/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat disimpulkan ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 045/10798.00/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 07 Oktober 2023 menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 9,25 gram (sembilan koma dua lima) gram dikurang berat kertas 3,69 gram (tiga koma enam sembilan) gram dan didapat berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 14,88 gram (satu empat koma delapan delapan) gram dikurang berat plastik 12,98 gram (satu dua koma sembilan delapan) gram dan didapat berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

Sehingga telah diperoleh Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.322 tanggal 13 Oktober 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Melly Oktaria, S.Si., selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, atas sampel barang bukti milik Ricky Agustian Bin Musadat yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Ganja disimpulkan positif (+) Tetrahydrocannabinol yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Saat itu, bersama Terdakwa ada orang lain yang bernama Hendri, namun ia berhasil kabur saat Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mengejarinya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram. Lalu saat dilakukan penyisiran kembali dilokasi tempat pengejaran Sdr. Hendri (DPO) ditemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO) dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut ialah untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak Bulan Agustus Tahun 2022.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja dengan cara daun Ganja dimasukkan ke bungkus kertas papir lalu dilinting hingga terbentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan asapnya dihisap lalu dihembuskan melalui mulut dengan 5 (lima) kali hisapan, yang mana efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah badan terasa lesu, mengantuk dan terasa lapar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram beserta 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang adalah diakui milik Terdakwa untuk ia penggunaan sendiri;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO);
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau Menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam dan harus merawat ibu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja;
- Dengan berat total Narkotika jenis Ganja 7,46 Gram.
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Saat itu, bersama Terdakwa ada orang lain yang bernama Hendri, namun ia berhasil kabur saat Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat menagejanya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang (ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa), kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram. Lalu saat dilakukan penyisiran kembali dilokasi tempat pengejaran Sdr. Hendri (DPO) ditemukan 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. Hendri (DPO) dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut ialah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak Bulan Agustus Tahun 2022.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja pada Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Sebuah Gubuk Persawahan yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja dengan cara daun Ganja dimasukkan ke bungkus kertas papir lalu dilinting hingga terbentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan asapnya dihisap lalu dihembuskan melalui mulut dengan 5 (lima) kali hisapan, yang mana efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah badan terasa lesu, mengantuk dan terasa lapar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram beserta 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang adalah diakui milik Terdakwa untuk ia pergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram merupakan milik dari Sdr. Hendri (DPO);
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau Menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 8706-09.B/HP/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat disimpulkan ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 045/10798.00/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 07 Oktober 2023 menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 9,25 gram (sembilan koma dua lima) gram dikurang berat kertas 3,69 gram (tiga koma enam sembilan) gram dan didapat berat bersih 5,56 gram (lima koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor 14,88 gram (satu empat koma delapan delapan) gram dikurang berat plastik 12,98 gram (satu dua koma sembilan delapan) gram dan didapat berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan nol) gram;

Sehingga telah diperoleh Narkotika jenis Ganja dengan berat total 7,46 Gram (tujuh koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.322 tanggal 13 Oktober 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Melly Oktaria, S.Si., selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, atas sampel barang bukti milik Ricky Agustian Bin Musadat yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Ganja disimpulkan positif (+) Tetrahydrocannabinol yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim berpendapat dakwaan ketiga Penuntut Umum lebih tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa maksud unsur Setiap Penyalahgunaan ini merujuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riky Agustian Bin Musadat yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw



jelaslah unsur Setiap Penyalahguna ini tertuju kepada Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut ialah untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak Bulan Agustus Tahun 2022, hal tersebut dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 8706-09.B/HP/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Riky Agustian Bin Musadat disimpulkan ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga dalam mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan tidak adanya izin pada Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis ganja sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku serta hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 8706-09.B/HP/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol) pada sampel urine Terdakwa, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Penyalahguna, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Hendri dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, selain itu juga berdasarkan pemeriksaan laboratorium bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Ganja yang dikonsumsi oleh Terdakwa disimpulkan positif (+) Tetrahydrocannabinol yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Ganja;
- Dengan berat total Narkoba jenis Ganja 7,46 Gram.
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalagunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riky Agustian Bin Musadat** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja;(Dengan berat total Narkotika jenis Ganja 7,46 Gram).
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas papir Merk kertas Wayang.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. *Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H. dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh Heri Setiawan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Ari Kesuma, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto HD.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Liw